



MEKANISME PENYELESAIAN BAGI NASABAH WANPRESTASI (Studi Kasus: Nasabah Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara)

Neneng Masturoh¹✉ Siti Haniatunnisa²

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten-Indonesia¹

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten-Indonesia²

Abstract

This study aims to find out how the concept of savings in the form of wadi'ah contract practices in Savings Products at Bank Syariah Mandiri (BSM) Tangerang Balaraja, before the merger of BSM with other Islamic banks. The contract of safekeeping of goods or money between the party who owns the goods or money and the party who is entrusted with the aim of maintaining the safety, security, and integrity of the goods or money is allowed. This is explained by the DSN-MUI Fatwa No. 01-02/DSN-MUI/IV/2002 that savings and demand deposits (without deposits) are allowed using wadiyah contracts. The method used in this research is qualitative, with in-depth interview data collection techniques and content analysis. The findings in this study are the practice of wadiyah contracts at Bank Syariah Mandiri (BSM) Tangerang Balaraja, fulfilling the provisions of the DSN MUI fatwa and also complying with applicable legal rules. However, the wadiyah concept that exists in BSM is still not fully understood by customers, this certainly affects the performance of the BSM.

Keywords: savings, wadiyah contract, application, fatwa

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang nasabah wanprestasi dalam akad mudharabah yang terdapat pada Bank Wakaf Mikro. Pokok bahasan dalam penelitian ini mengenai bentuk nasabah yang wanprestasi, faktor penyebab terjadinya nasabah yang wanprestasi, dan mekanisme penyelesaiannya yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan obyek pelitiannya adalah Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara. Temuan dalam penelitian bahwa nasabah yang wanprestasi di Bank Wakaf Mikro ini adalah nasabah tidak menepati jadwal angsuran, walaupun kinerja pada Bank Wakaf Mikro ini menggunakan pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng, tetapi jika nasabah ini sering wanprestasi dalam hal pembayaran angsuran, maka anggota kelompok lainnya sudah tidak bersedia menanggung renteng kembali, sehingga pihak Bank Wakaf Mikro ini harus melakukan upaya atau mekanisme penyelesaian nasabah wanprestasi.

Kata Kunci: penyelesaian; nasabah wanprestasi; akad mudharabah

Copyright (c) 2022 Neneng Masturoh¹, Siti Haniatunnisa².

✉ Corresponding author : Siti Haniatunnisa

Email Address : sitihaniatunnisa@stifsyentra.ac.id

PENDAHULUAN

Pada era modern ini, lembaga-lembaga keuangan di Indonesia sudah banyak berkembang dan beredar baik dikalangan bawah, menengah hingga kalangan atas. Dari lembaga keuangan konvensional hingga lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah tersebut ada 3 produk yang ditawarkan kepada calon nasabah, yakni¹: 1. Produk penyaluran dana (*financing*) 2. Produk penghimpunan dana (*funding*) 3. Produk jasa (*service*).

Berdasarkan 3 produk tersebut, bisa dipergunakan oleh para nasabah sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Pada penyaluran dana, nasabah sebagai mudharib dan menggunakan akad sesuai dengan kebutuhan. Nasabah mengelola dana dari lembaga keuangan, dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi kelalaian dalam pengembalian dana pada saat jatuh tempo, maka harus diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati bersama.

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib/nasabah*) untuk digunakan atas aktivitas perdagangan. Praktik mudharabah adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk mengelolanya dan keuntungannya dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan keduanya. Mudharabah disyariatkan dengan *ijma* para sahabat dan imam para mujtahid.²

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) sedangkan bank sebagai *mudharib* (pengelola/nasabah). Bank melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, dalam bentuk akad mudharabah. Hasil usaha dibagi hasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal bank menggunakan mudharabah kedua maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.³

Dalam literatur fikih muamalah terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan usaha bagi hasil yang modalnya disediakan penuh oleh salah satu mitra (*syarik / shahibul maal*) yaitu *mudharabah* dan *qiradah* atau *muqaradah*. Dua istilah tersebut memiliki arti yang sama, hanya saja digunakan oleh ulama yang berbeda.

Akad mudharabah secara historis tidak bisa dilepaskan dari konsep *syirkah* karena mudharabah bagian dari *syirkah*. *Syirkah* merupakan perkongsian atau bentuk kerjasama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada profit).⁴

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, maupun pemberian jasa konsultansi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam operasionalnya LKM dapat

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016, hlm. 97.

² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga: Jakarta, 2012, hlm. 104.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2015, hlm. 350.

⁴ Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Malyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, Simbiosa Rekatama Media: Bandung, 2017, hlm. 158.

memilih prinsip usaha secara syariah, operasionalnya menjalankan prinsip syariah kemudian disebut dengan LKM Syariah.

Nama programnya adalah program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui lembaga keuangan mikro syariah. Dengan kriteria sasaran program yaitu masyarakat mikro sekitar pesantren yang potensial dan produktif, sekitar radius 5 kilometer dari pesantren dan sesuai izin usaha LKM, yang dapat diberdayakan dan berkomitmen dalam kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren, dan memiliki usaha potensial produktif.

LKM Syariah ini merupakan program Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketuai oleh Bapak Ir. Joko Widodo dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan branding, akan tetapi berbadan Hukum Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah atas usulan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo.

LKM Syariah Pesantren An Nawawi Tanara berbadan hukum koperasi dengan telah mendapatkan Surat KEP. MENKOP NOMOR: 005756/BH/M.KUKM.2/X/2017 dan memperoleh izin OJK melalui SK OJK NOMOR: KEP-11/NB.123/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017.⁵

Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara memiliki visi dan misi. Visi Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara: "Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya".

Sedangkan misi Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara: "Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkat kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur-maju yang berlandaskan pada prinsip syariah dan ridha Allah SWT".⁶

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan obyek penelitiannya adalah Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara. Beberapa informan yang dapat diwawancara antara lain sebagai berikut; Ketua: Muhammad Zainal Arifin, S.Pd.I, Sekretaris: H. Kholid, M.Pd. Bendahara: Ahmad Saipi, S.E.I. Pengawas: Qomarudin, S.Ag. Dewan Pengawas Syariah: M. Silahudin, S.Si.,MA. Pengelola Manager: Iik Faikoh. Supervisor: Alwani dan beberapa nasabah Bank Wakaf Mikro An Nawawi. Adapun data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah data-data yang dihasilkan dari Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara, seperti: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, POJK Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Laporan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara, dokumentasi-dokumentasi yang mendukung. Berdasarkan persoalan dan pemaparan diatas maka penelitian ini menmbuat rumusan masalah 1. Bagaimana nasabah pembiayaan akad mudharabah yang wanprestasi di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An

⁵ BWM-LKM Syariah An Nawawi Tanara, *Profil BWM An Nawawi Tanara*, BWM An Nawawi: Serang, 2017.

⁶ SOM dan SOP Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara hlm. 11.

Nawawi Tanara terhadap nasabah pembiayaan akad mudharabah yang wanprestasi?

Untuk mengungkap adanya wanprstasi dalam rumusan masalah di atas maka metode penelitian dengan kualitatif dan wawancara serta analisis aturan-aturan yang ada dalam Bank Wakaf Mikro ini sangat tepat. Begitupula pendekatan legal struktur dan juga pendekatan sosial pada peneltian ini sangat membantu untuk menemukan jawaban dan juga mmberikan solusi kepada lembaga keuangan syariah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara

Bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan non-bank bersifat non-formal yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Bank Wakaf Mikro berperan untuk memberdayakan komunitas disekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pembiayaan untuk kelompok bisnis yang produktif.

Pesantren An Nawawi Tanara berada di bawah asuhan Prof. DR (HC). KH. Ma'ruf Amin. Pesantren An Nawawi Tanara yang didirikan sejak tahun 2001 adalah lembaga pendidikan yang menerapkan model pendidikan terpadu yaitu salafiyah dan modern. Pesantren An Nawawi Tanara terletak 500 meter dari tempat bersejarah maulid Syeikh Nawawi (tempat kelahiran Syeikh Nawawi al-Bantani) tepatnya berada di kampung Kemuludan, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Serang-Banten.

Di pesantren yang lokasinya didaerah tempat kelahiran Syeikh Nawawi Tanara itu, kini sudah berdiri lembaga pendidikan yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Fiqh Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah), selain itu juga pesantren An Nawawi Tanara memiliki beberapa ekstrakurikuler yaitu pramuka, bela diri, qori, dan hadroh, pesantren An Nawawi Tanara juga mempunyai program keagamaan seperti tahfidz qur-an, pengajian pendalaman kitab, pengajian kitab salafi, seni baca qur-an, dan khitobah 3 bahasa.

Pesantren An Nawawi Tanara memiliki visi dan misi. Visi Pesantren An Nawawi Tanara: "Membina dan menjadikan manusia yang berkualitas proporsional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta yang didasarkan pada iman dan taqwa". Sedangkan misi Pesantren An Nawawi Tanara: "Menciptakan agamawan yang berilmu, menciptakan ilmuwan yang beragama, menciptakan calon tenaga yang terampil yang professional secara agamis, menghasilkan lulusan yang handal dan berkompетensi dalam ilmu pengetahuan, ilmu amaliah, dan beramal ilmiah".⁷

Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren. Koperasi ini berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah tanpa memerlukan agunan. Margin yang ditetapkan hanya 3% pertahun. Pengembalian rendah yang diperoleh ini, digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional Bank Wakaf Mikro.

⁷ Pesantren An Nawawi Tanara Serang Banten, , *Profil Pesantren An Nawawi Tanara Serang Banten*, Serang: An Nawawi Tanara, 2001.

Nasabah yang memenuhi syarat direkomendasikan oleh manajemen pesantren, nasabah harus menghadiri pelatihan awal dalam rentang lima hari berturut-turut dalam Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).

Nasabah melakukan pembayaran angsuran secara mingguan dalam pertemuan kelompok yang disebut dengan halaqoh mingguan (HALMI). Selain dana yang diterima, nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar tentang agama, pengembangan bisnis, manajemen ekonomi rumah tangga untuk meningkatkan keterampilan dalam berbisnis dan meningkatkan produktivitas serta jasa konsultansi pengembangan usaha.⁸

Dalam UU no. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro⁹, menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, maupun pemberian jasa konsultansi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam operasionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha secara syariah, operasionalnya menjalankan prinsip syariah kemudian disebut dengan LKM Syariah.

LKM Syariah Pesantren An Nawawi Tanara berbadan hukum koperasi dengan telah mendapatkan Surat KEP. MENKOP NOMOR: 005756/BH/M.KUKM.2/X/2017 dan memperoleh izin OJK melalui SK OJK NOMOR: KEP-11/NB.123/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017.

Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara memiliki visi dan misi. Visi Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara: "Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya".

Sedangkan misi Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara: "Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkat kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur-maju yang berlandaskan pada prinsip syariah dan ridha Allah SWT".¹⁰

Adapun Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara adalah sebagai berikut :

Pengurus

Ketua : Muhammad Zainal Arifin, S.Pd.I.

Sekretaris : H. Kholid, M.Pd.

Bendahara : Ahmad Saupi, S.E.I.

Pengawas : Qomarudin, S.Ag.

Dewan Pengawas Syariah : M. Silahudin, S.Si.,MA.

Pengelola

Manager : Iik Faikoh

Pembukuan : Uus Suikoh

Teller : Suelinah

Supervisor : 1. Alwani
2. Ari Sanjaya
3. Magfiroh

⁸ lkmsbwm.id pada tanggal 23 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB.

⁹ Ibid

¹⁰ SOM dan SOP Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi hlm. 11.

4. Febriani Melati Sukma
5. Ika Safitri
6. Anggun Solehati

Karakteristik khusus Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai prinsip syariah.
2. Segmen pasar utama masyarakat mikro potensial produktif disekitar pesantren.
3. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
4. Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar sebelum diberikan pembiayaan.
5. Nasabah diberikan pendampingan berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.
6. Imbal hasil pembiayaan 3% pertahun.
7. Pembiayaan diberikan tanpa agunan.

Akad-akad di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara

Akad-akad yang digunakan di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang perubahan atas POJK Nomor 13/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Pasal 13 ayat 2 bagian b dan d yang menyatakan bahwa kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiyat bit tamlil, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan disetujui oleh OJK. Serta kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qardl, mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan disetujui oleh OJK.¹¹

Akad-akad yang tersedia atau yang digunakan di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara terdapat 7 (tujuh) akad, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Akad Mudharabah

- 1) Pengertian Akad Mudharabah

Menurut ulama Syafi'i, "akad mudharabah adalah transaksi penyerahan *shahibul maal* suatu harta pada pengelola, sedangkan laba dimiliki secara berserikat".¹²

Akad mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif.

- 2) Dasar pengaturan

- a) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b.¹³

b. Akad Qardl

- 1) Pengertian Akad Qardl

¹¹ lkmsbwm.id.

¹² Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam: Solusi Ekonomi Islami*, hlm. 12.

¹³ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk, *Bahan Bacaan: Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: LDP Pinbuk, 2017, hlm. 15.

Menurut ulama Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mughni al-Muhtaj (2/117) menjelaskan bahwa "akad qardl adalah memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan)".¹⁴

Akad qardl adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.

2) Dasar Pengaturan

Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001.¹⁵

c. Akad Murabahah

1) Pengertian Akad Murabahah

Akad murabahah adalah transaksi jual-beli dimana Bank menyebut keuntungannya. bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak telah menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayaran.¹⁶

Akad murabahah adalah jual beli barang antara Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara dengan nasabah dengan cara pembayaran ditangguh atau dicicil.

2) Dasar Pengaturan

a) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/04/2000.

b) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b.¹⁷

d. Akad Salam

1) Pengertian Akad Salam

Akad salam adalah transaksi jual-beli dimana barang yang diperjual-belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai.¹⁸

Akad salam merupakan akad jual-beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

2) Dasar Pengaturan

a) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

b) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b.¹⁹

e. Akad Hiwalah

1) Pengertian Akad Hiwalah

Akad hiwalah adalah transaksi antara Bank dengan nasabah dengan tujuan untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.²⁰

Akad hiwalah adalah pengalihan utang dari pihak lain kepada Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara, cara pembayarannya dengan cara berangsur.

2) Dasar Pengaturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000.²¹

f. Akad Ijarah

¹⁴ Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Maliyah: Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017, hlm. 76.

¹⁵ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk, *Bahan Bacaan: Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: LDP Pinbuk, 2017, hlm. 14.

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 98.

¹⁷ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk, *Bahan Bacaan: Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: LDP Pinbuk, 2017, hlm. 14.

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 99.

¹⁹ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk, *Bahan Bacaan: Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: LDP Pinbuk, 2017, hlm. 14.

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 105.

²¹ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk, *Bahan Bacaan: Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: LDP Pinbuk, 2017, hlm. 15.

1) Pengertian Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja.²²

Akad ijarah adalah akad sewa menyewa atau pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu mulai pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²³

Akad ijarah merupakan akad sewa terhadap tenaga kerja dalam rangka konsultansi pengembangan usaha dan pelatihan.

2) Dasar Pengaturan

Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

Peraturan: POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c.²⁴

g. Akad Ju'alah

1) Pengertian Akad Ju'alah

Akad ju'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha dan tugas.²⁵

Akad ju'alah merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Ujrah yang diberikan oleh nasabah kepada Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara dalam rangka konsultansi pengembangan usaha dan pelatihan.

2) Dasar Pengaturan

Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/IV/2007.

Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c.²⁶

Mekanisme Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara

Mekanisme Pembiayaan, antara lain: (1) Bank Wakaf Mikro sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*); (2) Bank Wakaf Mikro memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah, antara lain pihak BWM dapat melakukan *review* dan meminta bukti laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang telah disepakati; (4) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank Wakaf Mikro dan nasabah; (5) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang; (6) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dilakukan secara angsuran; (7) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan; (8) Kerugian ditanggung oleh pihak Bank Wakaf Mikro, kecuali atas kelalaian nasabah; dan (9) Penggunaan akad *mudharabah* di Bank Wakaf Mikro pada November 2017 hingga Februari 2018 dan pada Maret 2018 hingga sekarang hanya menggunakan akad *qardh* dan akad *ju'alah*.²⁷

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 74.

²³ *Ibid* hlm. 138.

²⁴ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk, *Bahan Bacaan: Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: LDP Pinbuk, 2017, hlm. 15.

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 228.

²⁶ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk, *Bahan Bacaan: Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: LDP Pinbuk, 2017, hlm. 15.

²⁷ Iik Faikoh, selaku Manajer BWM-LKM Syariah An Nawawi Tanara, wawancara oleh Neneng Masturoh, *Recorder*, pada tanggal 17 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB.

Analisis Prosedur Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara

Prosedur pembiayaan dalam akad apapun, baik itu akad *mudharabah*, akad *qardh* maupun akad yang lain, harus mencari calon nasabah dengan prinsip kehati-hatian, melaksanakan proses menjadi anggota nasabah sesuai dengan prosedur Bank Wakaf Mikro dimulai dari identifikasi hingga menjadi anggota nasabah dengan sistem kelompok serta membentuk halaqoh mingguan (halmi).

Prosedur pembiayaan di Bank Wakaf Mikro, antara lain: (1) Identifikasi: Kelompok sasaran; (2) Sosialisasi: kelembagaan LKM Syariah, misi program, dan mekanisme pertemuan; (3) Uji Kelayakan: menyeleksi kelayakan nasabah sesuai dengan sasaran program; (4) Pra PWK: pertemuan sehari selama 60 menit dengan agenda penjelasan kelembagaan, alur program dan ketentuan PWK; (5) Pelatihan Wajib Kelompok (PWK): 5 hari berturut-turut, 60 menit sekali pertemuan, materi standar terkait pembentukan kelompok dan penyusunan rencana usaha; dan (6) Halaqoh Mingguan (Halmi): 1 kali dalam seminggu selama 60 menit, 30 menit untuk pencairan dan angsuran, 30 menit untuk pembinaan. Pencairan pertama 2-2-1, selanjutnya mengikuti jangka waktu pelunasan masing-masing.²⁸

Indikasi Nasabah Wanprestasi dengan Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara

Indikasi nasabah yang wanprestasi pada pembiayaan akad mudharabah adalah: (1) Nasabah tidak disiplin, baik dalam kehadiran maupun dalam pembayaran angsuran dengan tanpa alasan yang logis; (2) Tanpa ada kabar tentang keberadaan nasabah tersebut baik dari kelompok maupun dari pihak tetangga beberapa pekan, hanya ada kabar atau isu bahwa nasabah tersebut akan pergi ke luar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW); (3) Adanya ketidak jujuran seorang *mudharib* (nasabah) kepada *shahibul maal* (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya); (4) Adanya sikap melalaikan kerja sama antara *mudharib* (nasabah) dengan *shahibul maal*; (5) Adanya sikap mengandalkan sistem tanggung renteng; (6) Banyaknya utang nasabah ke lembaga-lembaga lain, sehingga tidak bisa mengatur keuangan dengan baik; dan (7) Penilaian terhadap karakter masih kurang, perlu adanya penekanan karakter.

Mekanisme Penyelesaian Nasabah Wanprestasi di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara

Pada Bank Wakaf Mikro menggunakan sistem tanggung renteng, tetapi jika berkelanjutan anggota nasabah yang lain tidak berkenan menanggung renteng nasabah yang bermasalah tersebut dalam pembayaran angsuran. Mekanisme penyelesaiannya, yaitu: (1) Konfirmasi kepada ketua Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) dan Halaqoh Mingguan (HALMI); (2) Kelompok konfirmasi dan meminta pertanggung jawaban kepada pihak keluarga; (3) Jika ketua kumpi / halmi tidak bisa melakukannya, petugas lapang yang harus bertindak mendatangi rumahnya dengan bermaksud bersilaturahmi dengan melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang utang itu harus dibayar sesuai dengan besarnya utang tersebut; (4) Melakukan perjanjian diatas materai bahwa suami atau kerabat menjadi penjamin utang nasabah tersebut; (5) Menegaskan kesepakatan tanggung renteng jika lau tidak ada kejelasan pembayaran dari pihak keluarga; (6) Telah dikabarkan nasabah tersebut tidak pergi ke luar negeri, maka petugas lapang melakukan penagihan rutin, mengurangi jumlah angsuran dan menambah jangka pembayaran angsuran dengan perjanjian di atas materai; (7) Menurut hukum islam, penyelesaian atau pemecahan masalah dengan cara persatuhan, persaudaraan,

²⁸ Profil BWM An Nawawi Tanara

kekeluargaan, dan tolong menolong (*Shulhu*); dan (8) Berpedoman kepada ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad) dengan ijma' para ulama yang telah disepakati dalam memutuskan ketentuan hukum pembiayaan yang telah dibahas pada penjelasan di atas, yaitu akad mudharabah tidak ada ganti rugi, terkecuali ada kesalahan yang disengaja dan kelalaian atau ada pihak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya melalui badan Arbitrasi Syariah, jika tidak bisa dilakukan secara musyawarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan serta hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

Pertama; hal-hal yang menyebabkan nasabah pembiayaan akad mudharabah yang wanprestasi di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara, adalah sebagai berikut: a. Kesalahan informasi calon nasabah; b. Kesalahan analisis pembiayaan; c. Nasabah yang mengandalkan sistem tanggung renteng, sehingga tidak bersungguh-sungguh dalam pembayaran angsuran; dan d. Kesalahan nasabah yang tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, karena banyaknya utang ke lembaga-lembaga lain.

Kedua; mekanisme penyelesaian nasabah pembiayaan akad mudharabah yang wanprestasi di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara, antara lain: a. Konfirmasi kepada ketua kumpi atau halmi; b. Kelompok konfirmasi dan meminta pertanggung jawaban kepada pihak keluarga; c. Jika ketua kumpi / halmi tidak bisa melakukannya, petugas lapang yang harus bertindak mendatangi rumahnya dengan bermaksud bersilaturahmi dengan melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang utang itu harus dibayar sesuai dengan besarnya utang tersebut; d. Melakukan perjanjian diatas materai bahwa suami atau kerabat menjadi penjamin utang nasabah tersebut; e. Menegaskan kesepakatan tanggung renteng jika tidak ada kejelasan pembayaran dari pihak keluarga; f. Melakukan penagihan rutin, mengurangi jumlah angsuran dan menambah jangka pembayaran angsuran dengan perjanjian di atas materai yang ditagih oleh petugas lapang; g. Penyelesaian atau pemecahan masalah dengan cara persatuan, persaudaraan, kekeluargaan, dan tolong menolong (*Shulhu*); dan Berpedoman dengan fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad).

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarman. (2016). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Arif, M. Nur Rianto. (2015). Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Darsono, dkk. (2017). Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- DSN-MUI. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga.
- Hakim, Lukman. (2012). Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga.
- Hariyani, Iswi. (2010). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Iik Faikoh, selaku Manajer BWM-LKM Syariah An Nawawi Tanara, wawancara oleh Neneng Masturoh, Recorder, pada tanggal 17 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Janwari, Yadi. (2015). Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: MA-RI. 2011 diakses dari perpustakaan.mahkamah agung.go.id pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 09.10 WIB.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. (2017). Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Mubarok, Jaih. (2013). Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah. Bandung: Fokus media.
- Muhamad. (2016). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurhasanah, Neneng. (2015). MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik. Bandung: PT Refika Aditama.
- POJK Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro diakses dari lkmsbwm.id pada tanggal 23 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB.
- POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan diakses dari ojk.go.id pada tanggal 20 September 2020 Pukul 10.10 WIB.
- Rozalinda. (2016). Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- S. Pradja, Juhaya. (2012). Ekonomi Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- STIF Syentra. (2020). Pedoman Penulisan Skripsi. Serang: STIF Syentra.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2010). Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. (2006). Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah. Jakarta: BP. Cipta Jaya.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, diakses dari lkmsbwm.id pada tanggal 23 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB.
- Universitas Brawijaya Malang. 2014. Jurnal Ilmiah Muhammad Adfan Yhu'nanda Tentang Analisis Unsur Kesalahan dan Kelalaian Mudharib dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Bermasalah sebagai Dasar Eksekusi Jaminan, diakses www.ub.ac.id pada tanggal 24 Juli 2020 Pukul 19.10 WIB.
- Universitas Sumatera Utara. Jurnal tentang Prestasi dan Wanprestasi, diakses dari repository.usu.ac.id pada tanggal 24 Oktober 2019 Pukul 13.01 WIB.
- Usanti, Tri Sadini P. (2013). Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahbah Az-Zuhaili. Penerjemah: Abdul Hayyi al Kattani. Fiqih Islam wa Adilatuhu. Libanun: Daarul Fikri. 2008.